



PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>21:28:13 WIB</i>

Jakarta, 9 Desember 2024

Hal : **PERBAIKAN** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. RIFAI, S. Sos**
NIK : ██████████
Warga negara : Indonesia
Agama : Islam
Tempat, tanggal lahir : ██████████
Pekerjaan : ██████████
Alamat : ██████████
Nomor handphone : ██████████
Alamat e-mail : ██████████
2. Nama : **YEVRI SUDIANTO**
NIK : ██████████
Warga negara : Indonesia
Agama : Islam
Tempat, tanggal lahir : ██████████
Pekerjaan : ██████████

REGISTRASI	
NO.	: <i>68/PHPU.BUP-XXIII/2024</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

atas nama Para Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut -----Pemohon.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan, berkedudukan di Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya disebut -----Termohon.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.05 WIB (**Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan harus diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

II. WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada **tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.05 WIB (vide Bukti P-1)**.
3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Eelektronik Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada **Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.43 WIB**.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau

d. Pemantau.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon (**Bukti P-15 dan Bukti P-16**) ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. (**Bukti P-2**).
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai berikut (**Bukti P-3**):

Tabel 1
Nama Pasangan dan Nomor Urut

NO	NAMA PASANGAN	NOMOR URUT
1	Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi	1
2	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan li Sumirat, S.T.	2
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto	3

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, yang menyatakan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa,

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.*
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.*
5. Bahwa penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024 berjumlah 173.300 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (**Bukti P-4**).
 6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 100.692 (seratus ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu) suara (**Bukti P-5**) sehingga perbedaan perolehan suara yang dibenarkan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 100.692$ (dua persen kali seratus ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu) suara = **2.013 (dua ribu tiga belas)** suara.
 7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak **818 (delapan ratus delapan belas)** suara. Dengan selisih sebanyak **818 (delapan ratus delapan belas)** maka masih di bawah **2.013 (dua ribu tiga belas)** suara.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

8. Bahwa berdasarkan fakta perolehan suara Pemohon yang tidak melampaui selisih suara sebagaimana diatur didalam pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon selayak dapat diperiksa oleh Mahkamah, hinga pada pokok perkara.
9. Bahwa dengan dipenuhinya ambang batas selisih suara antara suara yang diperoleh Pemohon dan suara yang diperoleh peraih suara terbanyak dengan seluruh uraian argumentasi yang telah disampaikan Pemohon maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menetapkan hasil penghitungan suara, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2:

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi	25.574
2	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan li Sumirat, S.T.	37.968
3	H. Rifai,S.Sos dan Yevri Sudianto	37.150
	Total suara sah	100.692

2. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **37.968 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan)** suara tersebut adalah **tidak sah karena** terjadi pelanggaran administrasi pemilihan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-

undangan, melanggar asas-asas Pemilihan, dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

2.1. Pasangan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016.

2.1.1. Termohon dengan sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., sebagai Calon Bupati yang berpasangan dengan Ii Sumirat, S.T. yang tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yaitu syarat belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan. Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M yang berpasangan dengan Ii Sumirat, ST sudah pernah menjabat Bupati Bengkulu Selatan selama 2 (dua) kali masa jabatan, sebagaimana fakta berikut ini:

- 1) **Periode Pertama:** Berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan, karena Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud menjalani masa tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (**Bukti P-6**), Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M. ditunjuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah (Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan), **sejak 17 Mei 2018**.

Setelah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud diberhentikan sementara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 19 Maret 2019 (**Bukti P-7**) Gusnan Mulyadi, SE,M.M. yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021 ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan, masa jabatan tersebut terhitung dari **19 Maret 2019** (*vide* **Bukti P-7**) sampai dengan Gusnan Mulyadi, SE,MM


dilantik untuk jabatan Bupati Bengkulu Selatan periode kedua **tanggal 24 Februari 2021 (Bukti P-8)**. Dengan demikian, masa jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan periode pertama adalah **sejak 17 Mei 2018 sampai dengan 24 Februari 2021** (pelantikan Bupati Bengkulu Selatan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020) yakni: **2 (dua) tahun, 9 (sembilan) bulan, 7 (tujuh) hari**.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 129/PUU-XXII/2024 bahwa penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama sudah dihitung sejak 17 Mei 2018 sampai berakhir masa jabatannya pada 24 Februari 2021. (*vide* **Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8**).

- 2) **Periode kedua:** Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 TAHUN 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-305 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu, sebagai Bupati Bengkulu Selatan **sejak 24 Februari 2021 sampai dilantiknya Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, (*vide* Bukti P-8)**.

Tabel 2

Masa Jabatan Gusnan Mulyadi Sebagai Bupati Bengkulu Selatan



- 2.1.2. Bahwa dengan fakta tersebut maka Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E.M.M. telah ternyata pernah menjabat Bupati Bengkulu Selatan selama 2 (dua) kali masa jabatan (beyond reasonable doubt).
- 2.1.3. Bahwa Keputusan Termohon yang menetapkan Gusnan Mulyadi, S.E, M.M. yang berpasangan dengan Li Sumirat, ST. melalui Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, bertentangan dengan 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU VII/2009, Dalam pertimbangan hukum pada poin [3.18] yang menyatakan bahwa "...Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan".
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, di mana makna 2 (dua) kali masa jabatan, yakni "setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan". Hal ini tercantum secara jelas dalam pertimbangan hukum poin [3.17.3]. yang menyatakan bahwa : "**Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan**". Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa

jabatan secara faktual, sesuai dengan ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, masa jabatan kepala daerah 5 (lima) tahun. Oleh sebab itu ketika seorang warga negara sudah menjabat 2 (dua) tahun enam bulan lebih satu hari sebagai kepala daerah maka yang bersangkutan secara hukum sudah menjalani satu periode masa jabatan. Dalam konteks Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang mempersoalkan tindakan Termohon yang menetapkan Gusnan Mulyadi, SE., M.M, sebagai Calon Bupati Bengkulu berpasangan dengan Li Sumirat, S.T., pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 padahal secara faktual, yang bersangkutan telah pernah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan 2 (dua) kali masa jabatan atau 2 (dua) periode, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/ 2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani baik menjabat secara "definitif" maupun "pejabat sementara".

- 3) Dalam Pertimbangan Hukum paragraph [3.12.5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi secara ekspilisit menyatakan bahwa *"cara penghitungan masa jabatan untuk keperluan pendaftaran calon/pasangan calon kepala daerah menurut Mahkamah merupakan ranah pengaturan Bab III "persyaratan calon" dari UU 10/2016 khususnya Pasal 7 ayat (2), yang tidak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur kondisi normal mengenai masa jabatan kepala daerah terpilih", artinya penghitungan dimulainya masa jabatan kepala daerah, yang bukan berkaitan dengan penghitungan persyaratan calon kepala daerah adalah dua hal yang berbeda dengan durasi masa*

jabatan kepala daerah 5 (lima) tahun yang diatur dalam lingkup pasal yang berbeda didalam UU nomor 10/2016. Disamping telah memberikan kepastian hukum atas makna 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, dan tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara.

- 4) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 129/PUU XXII/2024 kembali menegaskan bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. [*vide* Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Paragraph (3.13)]. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, halaman 68 yang menyatakan bahwa *“berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkrit yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan”*.
- 5) Bahwa terkait dengan pemaknaan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, Pemohon juga sudah bersurat kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Juli 2024 perihal Pemohonan Penjelasan. Terhadap surat Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan jawaban melalui suratnya nomor 6211/3000/AP.01.00/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya, *“bahwa masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan”*. Perihal pemaknaan masa jabatan dimaksud, lebih lanjut pertimbangan hukum Putusan Nomor 2/PUU XXI/2023,

paragraph [3.13.13] menyatakan, "...kata "menjabat" adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara." (Bukti P-17, P-18)

- 2.1.4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas telah secara terang benderang calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. tidak memenuhi persyaratan calon Bupati sebagaimana diatur didalam pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yakni salah satu syarat untuk bisa menjadi calon Bupati adalah belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan atau 2 (dua) periode masa jabatan (*beyond reasonable doubt*).
- 2.1.5. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, yang selanjutnya dituangkan dalam Pengumuman Nomor 437/ PL.2.2/ Pu/1701/ 2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 (Bukti P-9), telah ada masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap Keputusan Termohon a quo (Bukti P-10). Akan tetapi, Termohon melalui suratnya nomor 454/PL.02.2-SD/1701/2/2024 perihal Surat Jawaban KPU Bengkulu Selatan terkait masa periode jabatan Bakal Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi,SE,M.M. tanggal 17 September 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu

Selatan dengan telah berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti P-11)**.

- 2.1.6. Bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, merujuk pada pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 68 yang menyatakan, "*masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan*". Selanjutnya Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) juga bersurat kepada Termohon yang pada pokoknya agar Termohon membatalkan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Bukti P-12)**, akan tetapi Termohon melalui suratnya nomor 703/PY.02.1-SD/170/2/2024 tentang Tanggapan atas Somasi, tanggal 28 November 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah bersurat kepada KPU Provinsi menyampaikan bahwa KPU Provinsi Bengkulu masih menunggu petunjuk serta arahan lebih lanjut dari KPU RI. **(Bukti P-13)**.
- 2.1.7. Bahwa oleh karena penetapan Gusnan Mulyadi, S.E.M.M., sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan bertentangan dengan 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang [*vide* Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 paragraf 3.13. halaman 68], maka Termohon telah sengaja dan melawan hukum bahwa

persyaratan demikian diabaikan sehingga Calon Bupati Gusnan Mulyadi, SE., M.M. lolos, yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat, dan karenanya sejak penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tindakan hukum yang berhubungan Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan yang sepanjang terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 batal demi hukum (void ab initio).

2.1.8. Bahwa Pemohon tidak menempuh upaya sengketa proses ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meminta pembatalan atas penetapan Gusnan Mulyadi, SE.M.M dan Li Sumirat, S.T., karena Bawaslu sudah menutup ruang untuk mengajukan sengketa tersebut karena Bawaslu menyetujui penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan sebagaimana Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan. Pada halaman 9 angka 2.2.2 menyatakan, ***“berkenaan dengan Pelaksana Tugas, dirumuskan sebagai berikut: bahwa kedudukan Pelaksana Tugas Gubernur, Bupati, Walikota, tidak termasuk didalam ketentuan pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan oleh karena tidak dapat dihitung sejak kapan setengah atau lebih masa jabatan yang telah dijalannya tersebut, sementara itu penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan sebagaimana diatur pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan”.*** (Bukti P-14).

2.2. Pasangan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.

2.1.1. Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.,E.M.M, tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2.1.2. Bahwa pelanggaran persyaratan pencalonan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dilakukan dengan kronologi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. melakukan manipulasi data kependudukan dengan mengubah elemen data pribadi dari semula pekerjaannya **Bupati** menjadi **Wiraswasta** semata-mata demi bisa mendapat izin berpoligami dari Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan modus sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 22 April 2022, Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M, (pada waktu itu Bupati Bengkulu Selatan) melalui ajudan pribadinya mengajukan pindah keluar dari Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu ke Perumnas Bumi Indah Jalan Victoria Raya Blok VB-30A RT 001 RW 022 Kecamatan Pasar Kemis, Kelurahan Sukamantri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan SKPWNI /1701/22042022/0013.
 - b) Setelah mendapatkan izin untuk melakukan poligami melalui Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2198/Pd.G/2022/PA.Tgrs, Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M, (pada waktu itu Bupati Bengkulu Selatan) melalui melalui ajudannya tanggal 23 Mei 2022 mengajukan pindah kembali dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ke Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.
 - c) Atas aduan masyarakat, mengenai dugaan pelanggaran administrasi kependudukan dengan melakukan manipulasi data kependudukan dengan mengubah elemen data pribadi dari semula pekerjaannya **Bupati** menjadi **Wiraswasta**,

dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan dan selanjutnya DPRD Bengkulu Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang diberi nama Penelusuran Panitia Khusus (Pansus) Dokumen Dugaan Pelanggaran Administrasi Dokumen Kependudukan Bupati Bengkulu Selatan.

- 2) Bahwa setelah Pansus tersebut melakukan pekerjaannya/melaksanakan tugasnya, PANSUS melaporkan kepada Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Selatan dan atas laporan dari PANSUS tersebut, DPRD Bengkulu Selatan menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rekomendasi DPRD Bengkulu Selatan Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Dokumen Kependudukan Bupati Bengkulu Selatan, tanggal 22 Juli 2024. Yang berisi 2 (dua) rekomendasi, (Bukti P-19 dan Bukti P-20) yaitu:

a) Mendukung kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap indikasi pelanggaran administrasi dokumen kependudukan atas nama Gusnan Mulyadi (Bupati Bengkulu Selatan);

b) Meminta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap indikasi pelanggaran dokumen kependudukan;

- 3) Bahwa atas dasar rekomendasi DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut, Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu Selatan telah menerbitkan Surat Nomor B/369/X/RES1.9/2023/DitRekrimum tanggal 13 Oktober 2024 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). **(Bukti P-21).**

- 2.2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. secara hukum masuk dalam ranah tindak pidana karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Meski belum ada putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan hukum tersebut, tetapi mengubah elemen kependudukan sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, yang “tujuannya hanya semata-mata demi bisa berpoligami” adalah dipandang tercela oleh masyarakat yang menjunjung norma norma agama dan Masyarakat yang sadar hukum, apalagi ternyata sudah ada Keputusan dari DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kepada Bupati.

- 2.3. Bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dalam kapasitas sebagai Bupati Bengkulu Selatan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dengan memerintahkan pejabat yang berada di bawah pengaruh kekuasaan dan kewenangannya *in casu* ajudan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan selanjutnya menyembunyikan perbuatannya tersebut dengan sekedar dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang secara demikian menyembunyikan perbuatan tercela yang pernah dilakukannya justru menunjukkan bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. secara nyata dan terang benderang “pernah melakukan perbuatan tercela”.
- 2.4. Bahwa adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) hanya bersifat administratif untuk membuktikan seseorang pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Namun Keputusan DPRD Bengkulu Selatan sudah cukup membuktikan bahkan sebagai bukti yang sempurna (*beyond reasonable doubt*) telah terjadinya “perbuatan tercela” yang dilakukan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M.
- 2.5. Bahwa perbuatan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., dengan mengubah elemen kependudukan semata mata demi bisa berpoligami disamping sebagai perbuatan tercela juga pelanggaran terhadap sumpah dan janji jabatan sebagai Bupati karena Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., MM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yaitu tidak tidak memenuhi kewajibannya untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Bupati Garut H. Aceng H.M. Fikri.

- 2.6. Bahwa dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan *a quo* telah cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M. telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, yang berbunyi,

"tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian". Juncto Pasal 14 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 2.7. Bahwa pada tanggal 21 September 2024 KPU Bengkulu Selatan melaksanakan Pleno atas dokumen persyaratan calon pada tahapan penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M. Berdasarkan Rapat Pleno tersebut, hasil dokumen persyaratan calon dinyatakan TIDAK BENAR sebagaimana Berita Acara Nomor 243/PL.02.2-BA/1701/2/2024 tanggal 21 September 2024 (**Bukti P-22**). Akan tetapi, pada 22 September 2024 KPU Bengkulu Selatan tetap meloloskan pencalonan Pasangan Calon Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan li Sumirat, S.T. Pelanggaran ini sudah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Bengkulu Selatan dengan laporan Nomor 03/TIM-RY/IX/2024 tanggal 23 September 2024 perihal laporan pelanggaran administrasi oleh KPU Bengkulu Selatan dan tanda

terima penyampaian laporan nomor 003/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 tanggal 24 September 2024. (Bukti P-23).

- 2.8. Bahwa terkait dengan kedudukan Calon Wakil Bupati Li Sumairat, S.T, yang tidak terlibat secara langsung dalam 2 (dua) pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M, tetapi oleh karena Calon Wakil Bupati Li Sumirat,S.T, dipastikan mengetahui ketidakterpenuhan syarat pencalonan tersebut dan secara sadar menundukkan diri pada kesediaan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maka secara hukum Calon Wakil Bupati Li Sumirat, S.T. harus ikut memikul konsekuensi hukum atas pilihan dan penundukannya tersebut sehingga sudah selayaknya **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) secara bersama-sama harus juga batal demi hukum sejak awal (void ab initio).**
- 2.9. Bahwa berdasarkan 2 (dua) pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana diuraikan di atas maka Mahkamah Konstitusi harus membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan Li Sumirat,ST, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, sepanjang Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan Li Sumirat,ST.
- 2.10. Bahwa oleh karena Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tidak sah sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan Li Sumirat,ST dan Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut juga tidak sah sepanjang Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan Li Sumirat, ST maka

secara hukum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan hanya diikuti atau terdiri dari 2 (dua) pasangan calon yaitu **Pasangan Calon Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi** dan **Pasangan Calon H. Rifai, S. Sos dan Yevri Sudianto**.

2.11. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang **sah menurut hukum** hanya terdiri dari 2 (dua) pasangan calon yaitu **Pasangan Calon Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi** dan **Pasangan Calon H. Rifai, S. Sos dan Yevri Sudianto** maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, sepanjang terkait perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak 37.968 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara juga harus dinyatakan batal dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 3 sebanyak 37.150 (tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh) suara yang lebih banyak dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang memperoleh 25.574 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) suara, harus ditetapkan sebagai perolehan suara sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 dan karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.

2.12. Bahwa karena tindakan hukum Termohon yang sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi, SE., MM yang sejak awal tidak memenuhi syarat, dan setelah disampaikan Masukan dan Tanggapan Masyarakat *in casu* pihak Termohon juga tidak menunjukkan itikad baik untuk patuh pada Putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak ada pilihan lain selain Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memastikan syarat calon bagi seseorang kepala daerah

dapat dipenuhi serta untuk memastikan prinsip penyelenggaraan Pemilihan yang jujur dan adil dapat dipenuhi.

2.13. Bahwa permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang meminta mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 (dua) merupakan jalan terakhir yang dapat Pemohon upayakan untuk memastikan prinsip keadilan Pemilihan dan kemurnian suara pemilih dapat dijaga karena hanya warga negara yang memenuhi syarat calon dan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganlah yang berhak menjadi calon kepala daerah, ditampilkan dalam surat suara, dan dapat dipilih khususnya pemilih di Kabupaten Bengkulu Selatan.

2.14. Bahwa upaya hukum dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi juga merupakan upaya sungguh-sungguh Pemohon untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang konstitusional dapat patuh pada ketentuan hukum dan perundang-undangan karena Bawaslu juga tidak melakukan pengawasan dengan maksimal sehingga orang yang tidak memenuhi syarat justru diloloskan dan ditetapkan menjadi calon kepala daerah oleh Termohon. (**Vide Bukti P-14**).

3. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga harus dinyatakan tidak sah karena terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan dengan cara:

3.1. Gusnan Mulyadi, S.E.M.M yang tidak lain adalah Bupati Bengkulu Selatan Petahan, membentuk Tim Pemenangan yang terdiri Pejabat Eselon II, Eselon III, Semua camat se Kabupaten Bengkulu Selatan, Direktur PDAM dan Direktur Rumah Sakit. Tim tersebut diumumkan oleh Calon Bupati Gusnan Mulyadi, SE.M.M, melalui group WA dengan nama "Gundul" yaitu nama panggilan akrab masyarakat Bengkulu Selatan untuk Gusnan Mulyadi. Dalam **group WA Lanjutkan 25-30**. Didalam **group WA** tersebut **Gusnan Mulyadi mengatakan,**

"Assalamualaikum kawan-kawan ini grup sengaja kami buat hanya untuk kalangan pejabat eselon 2 dan 3, para camat direktur PDAM dan direktur rumah sakit."

“Saat ini kami sedang menyusun format untuk tim pemenangan mulai penanggung jawab Kecamatan, ketua koordinator Kecamatan, Kelurahan/desa RT/Dusun”

“Misal kita ambil contoh untuk wilayah pinoraya penanggung jawanya yang pertama dikoordinasikan atau dikoordinasi oleh camat, kemudian yang mempertanggungjawabkan Kecamatan Pino Raya

- 1. Santoso**
- 2. Ef Sosial**
- 3. Debby Direktur**
- 4. Nuzmanto**
- 5. Pedi Inspektorat**
- 6. Arif Dul**
- 7. Yanto Inspektorat**

Yang nanti akan kita pecah menjadi

- 1. Untuk wilayah Desa Selali, Nanjungan, Beriang itu dipertanggungjawabkan oleh Nusmato dan Pedi**
- 2. Untuk Wilayah telaga dalam cinto mandi itu di tanggungjawabkan oleh Yanto Inspektorat**
- 3. Untuk wilayah Tangoraso, Padang serasan, air Kemang, Kemang manis ini dipertanggungjawabkan oleh Arif Dul, Ef Camat dll”.**
(Bukti P-24).

3.1. Melalui Grup WA “CintaBS” Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M, mengundang pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk rapat pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang dihadiri oleh:

- 1) Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M. sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan, li Sumirat, S.T, sebagai Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan,
- 2) Hen Yepi, Kepala Dinas BPBD Bengkulu Selatan;
- 3) Lusi Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 4) Susmanto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkulu Selatan;
- 5) Abdul Karim, Kepala Dinas BKSDM Bengkulu Selatan;
- 6) Arif Gunawan, Camat Kecamatan Manna;
- 7) Syahrial, Kabid Pakir Miskin Dinsos Bengkulu Selatan;
- 8) Roni Sastrawan, Kepala Sekolah SMPN 6 Bengkulu Selatan.

(Bukti P-25).

3.2. Bahwa dalam rapat pemenangan tersebut Bupati Calon Bupati Gusnan

Mulyadi, S.E.M.M memerintahkan agar:

- (1) Dibuat grup WhatsApp (WA) per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kantor masing masing;
- (2) Melakukan pendataan jumlah guru, Kepala Sekolah, honorer dan PPPK;
- (3) Melakukan rapat pemenangan di tiap kecamatan diantaranya Kecamatan Pino, Kec Manna dan Kecamatan Air Nipis.

Terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Bengkulu Bengkulu Selatan dengan tanda terima laporan nomor 007/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024. Tanggal 3 Desember 2024. (**Vide Bukti P-25**).

- 3.3. Bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, SE.MM yang berpasangan dengan li Sumirat, ST. sebelum cuti kampanye memerintahkan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Dinas diantaranya Dinas Sosial, Bapenda, Dinas PUPR, Dinas Parawisata dan Kantor Camat Manna untuk memasang spanduk, baliho, banner yang memuat foto Gusnan Mulyadi dengan Slogan TUNTASKAN yaitu slogan yang dipakai Gusnan Mulyadi-li Sumirat pada Pilkada 2024. (**Bukti P-26**) Perbuatan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M. jelas melanggar Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, yang berbunyi,

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah-satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih".

- 3.4. Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M. dengan menggunakan kapasitas jabatannya sebagai Bupati Bengkulu Selatan bersama dengan Lusi Wijaya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan, mengundang Kepala Sekolah ke rumah pribadi Gusnan Mulyadi, S.E.M.M. Dalam acara tersebut seluruh Kepala Sekolah se-Kabupaten Bengkulu Selatan diminta untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyasi, S.E.,M.M., dan li Sumirat,S.T.

Pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 03 Desember 2024 sebagaimana tanda terima laporan dari Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 (*vide Bukti P-25*).

- 3.5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, SE,MM dan Li Sumirat, ST, menggerakkan pejabat Pemkab Bengkulu Selatan, ASN, seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, SE,MM dan Li Sumirat, ST, diantaranya pada 1 Desember 2024 Ketua BPD Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna atas nama Refian Martoni menjadi saksi Gusnan Mulyadi, S.E,M.M., dan Li Sumirat, S.T., pada pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Seginim.

Pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada 2 Desember 2024. (*Bukti P-27*).

- 3.6. Bahwa penggalangan dan menggerakkan pejabat birokrasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E,M.M, selaku Bupati petahana dilakukan juga melalui pesan **Grup WA CintaBS** yang mengumpulkan Pejabat Eselon II dan Eselon III, mengintruksikan kepada seluruh Pejabat Eselon II untuk mengumpulkan nama seluruh Tenaga Honorer di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dilakukan pendataan. Diperkirakan jumlah tenaga Honorer yang ada di Bengkulu Selatan berjumlah 1.400 (seribu empat ratus) maka hal tersebut akan dapat mempengaruhi perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E,M.M, selaku Bupati petahana juga menyatakan untuk siapa saja Kepala Bidang yang bersedia mendukung kemenangan Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M dan Li Sumirat, S.T. Dalam percakapan di Grup WA CintaBS Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E,M.M, mengatakan seperti, "*Untuk rekan-rekan di grup cinta BS berkenan untuk hadir yang eselon 2 dan eselon 3 karena nanti waktu kita Cuma membahas secara umum saja... dst*" (*Bukti P-28*) dan Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M juga mengatakan di dalam Grup WA CintaBS seperti : "*.... Ini khusus untuk kita birokrasi siapa-siapa saja yang benar-benar mau saling dukung. Pak Sakimin boleh masukkan nanti siapa-siapa saja Kabid (Kepala Bidang) kita yang sudah oke*". (*Bukti P-29*).

- 3.7. Bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E, M.M. selaku Bupati Bengkulu Selatan Petahana mengumpulkan seluruh Camat dan Kepala Dinas diantaranya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan agar berkumpul di kediaman Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E, M.M. di Jalan Pemangku Basri untuk melakukan koordinasi pemenangan disetiap Kecamatan. Dalam pertemuan tersebut Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E, M.M. menyebutkan seluruh Camat dan Kepala Dinas diantaranya Kepala Dinas Sosial untuk hadir di kediaman Gusnan Mulyadi dengan cara berkelompok sehingga tidak setiap orang menggunakan kendaraan pribadi, karena diharapkan supaya pertemuan tersebut tidak menyolok dan tidak menimbulkan kecurigaan, serta para Camat dan Kepala Dinas diantaranya Kepala Dinas Sosial diperintahkan untuk masuk melalui belakang kantor lurah. Serta Gusnan Mulyadi memerintahkan bagi koordinator wilayah kecamatan masing masing baik camatnya untuk berkumpul dengan tujuan finalisasi rapat, artinya pendataannya untuk tim di tingkat Desa sudah clear. **(Bukti P-30).**
- 3.8. Bahwa pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dilakukan diantaranya:
- (1) **Camat Pasar Manna**, yang menyampaikan laporan di Grup WA "CintaBS" seperti ***"Utk tim tingkat desa kelurahan sdh selesai dan jumlah pemilih warna hijau, kuning, merah, sdg dalam proses"***.
 - (2) **Camat Pasar Pino Raya, Sulaiman Effendi** selaku Camat Pino Raya mengatakan, ***"Utk kota tim tingkat desa dan kelurahan SDH terbentuk.. sebagian koordinator Kel SDH rapat membagi tugas per RT"***.
 - (3) **Camat Air Nipis, Haryanto** selaku Camat Air Nipis yang menyatakan ***"Kec, air nipis tim tk desa sdh terbentu mata pilih sdh diprin per tps senin tgl 23 kumpul di rmh dali jam 10"***. **(Bukti P-31).**
- 3.9. Bahwa pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dilakukan terbukti dari percakapan melalui Grup WA CintaBS atas nama Faris yang merupakan Kepala Seksi pada Humas Pemda Bengkulu Selatan, melaporkan agenda pertemuan di 3 (tiga) Kantor Kecamatan yaitu Kantor Kecamatan Pino, Kantor Kecamatan Kota

Manna dan Kantor Kecamatan Air Nipis. Dalam rangka memenangkan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan li Sumirat, S.T, yaitu dengan melakukan money politic. Dalam pertemuan tersebut akan dilakukan verifikasi data desa Ulak Lebar. Dalam percakapan di grup tersebut telah rinci lokasi dan waktu, sebagaimana pernyataan Faris, "**Pemberitahuan untuk pertemuan hari ini Rabu 25 September 2024 pukul 19:30 tempat di pekan masat. Verifikasi data desa ulak lebar. Kamis 26 September 2024 Pukul 09:00 tempat di kantor camat pino Verifikasi daya kelurahan masat. Jumat 27 September 2024 pukul 19:30 tempat di pemangku basri, pertemuan kecamatan kota manna. Selasa 1 Oktober 2024 pukul 09:00 wib tempat Rumah dali Air Nipis. Verifikasi data kecamatan Air Nipis. (vide Bukti P-31).**

3.10. Bahwa pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dilakukan terbukti keterlibatan Camat Pasar Manna (Mimi Herawati), Sahbudin Ba'l Hp. 085380663743, Yulis Triana dengan No HP. 0823 1985 4840, dalam rangka memenangkan pasangan Gusnan Mulyadi, S.E.M.M., dan li Sumirat,ST hal ini dibuktikan adanya group **WA Kecamatan Pasar Manna**. Pada grup WA tersebut terjadi komunikasi yang intensif para anggotanya yang terdiri dari pejabat dan ASN Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, SE.M.M, dan li Sumirat, S.T., Camat Pasar Manna (Mimi Herawati) melakukan koordinasi dalam Pleno Pasar Bawah supaya dihadiri oleh seluruh tim pemenangan yang melibatkan ASN. Camat Pasar Manna (Mimi Herawati) juga melakukan koordinasi dengan Lurah untuk mengingatkan kepada seluruh tim pemenangan dalam rangka keseriusan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan li Sumirat,S.T (**Bukti P-32**).

3.11. Bahwa pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, terbukti pada Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Panwascam Pasar Manna, melakukan razia/ penggerebekan di rumah Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M yang mana di rumah Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M sedang berkumpul banyak pejabat/Kepala Dinas/Camat dan ASN memakai seragam dinas dan kendaraan dinas dalam rangka rapat pemenangan. Walaupun pelanggaran tersebut sudah menjadi

temuan Panwascam Kecamatan Pasar Manna, Pemohon juga telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 008/LP/PL/Kab/07 02/XII/2024 **(Bukti P-33)**.

3.12. Bahwa pada saat dilakukan razia/penggerebekan di rumah Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M tersebut, Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M mengatakan di depan Panwascam bahwa dia melakukan pelanggaran, bahkan dia menuduh calon lain juga melakukan pelanggaran. Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M menyampaikan kata kata tidak senonoh dengan menyatakan bahwa dia berani bertaruh potong telinga dan (ma'af) potong alat vitalnya jika calon lain tidak melakukan pelanggaran. **(Bukti P-34)**.

3.13. **Bahwa pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu lebih lanjut dilakukan oleh:**

- 1) **Tedi Setiawan Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan** bersama **Kabid Anggaran PUPR Bengkulu Selatan Arief Budiman** secara aktif melakukan kampanye pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan li Sumirat, S.T., dengan secara sengaja membuat video kampanye yang disebarakan melalui media sosial dan group WA. Video tersebut salah satunya berisi kata "TUNTASKAN" yang merupakan tagline/slogan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M.,-li Sumirat, S.T. **(Bukti P-35)**.
- 2) **Novi Setiawan, Lurah Pasar Bawah**, Kecamatan Pasar Manna melakukan kampanye secara aktif untuk pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan li Sumirat, S.T., di hadapan warga yang hadir di Kantor Lurah Pasar Bawah. Saat itu Lurah Pasar Bawah mengajak memilih Gusnan Mulyadi-li Sumirat dengan slogan TUNTASKAN/LANJUTKAN. **(Bukti P-36)**.
- 3) (i) **Haroni Kepala Dinas** Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, (ii) **Arif Doel Kepala Bidang Anggaran DLHK** Bengkulu Selatan, (iii) **Dian Apriadi Lurah Padang Kapuk Bengkulu Selatan**, (iv) **Haryanto Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah** dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Selatan, (v) **Edi Susanto Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi** Bengkulu

Selatan, (vi) Binagransyah Kepala Dinas Perindagkop, (vii) Akisar Diardi Kepala Bidang di BPBD Bengkulu Selatan, melakukan rapat pemenangan untuk calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan li Sumirat, S.T **(Bukti P-37)**.

- 4) **Irwan Kurwantoro Direktur PDAM Bengkulu** secara aktif melakukan kampanye pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan li Sumirat, S.T dengan secara sengaja membuat video kampanye dikantornya kemudian disebarakan melalui media sosial dan group WA. Video tersebut salah satunya berisi kata 'TUNTASKAN' yang merupakan tagline/slogan pasangan calon Gusnan Mulyadi-li Sumirat. **(Bukti P-38)**.
- 5) **Arief Gunawan Camat Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan** yang bertugas sebagai Koordinator Saksi Pasangan Calon Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M-li Sumirat,ST. **Tugas-tugas Arief Gunawan adalah:** (i) mencari saksi saksi TPS, (ii) membuat jadwal pembekalan saksi (Bimtek) dan memberikan pembekalan terhadap para saksi tersebut. Seluruh pembekalan saksi dilaksanakan di kediaman Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., MM. Jalan Pemangku Basri. Kegiatan tersebut dikoordinir oleh **Arief Gunawan melalui Grup WA Cinta BS Kecamatan Manna** yang di dalamnya beranggotakan diantaranya **Warman Kepala Desa Tanjung Besar, Saharudin Kepala Desa Gunung Sakti, Rahman Rinol Kepala Desa Melao, Toni Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sakti, (Bukti P-39)**.

3.14. Bahwa terjadi manipulasi jumlah surat suara dengan cara menutup TPS pada saat penggandaan/salinan dan tanda tangan absensi pemilih yang banyak kesamaan dan adanya pemilih ganda, yang terjadi dan dilakukan oleh:

- (1) Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, dilakukan oleh: (a) Melsi Kunia dkk, (b) Septi Karida selaku KPPS TPS 7.
- (2) Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna dilakukan oleh: (a) Ridwan Batubara sebagai KPPS TPS 7, (b) Hadianto selaku PPS, (b) Abdul Rahman, dkk selaku KPPS TPS 1, (c) Meta Gustian dkk selaku KPPS 1.

- (3) Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, dilakukan oleh Listian Permadi selaku KPPS sebagai KPPS Kelurahan Padang Kapuk, dan (7) Guswarli Efendi, dkk selaku Kelurahan Padang Kapuk.

Terhadap pelanggaran hal ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Bengkulu Selatan tanggal 2 Desember 2024 dan tanda bukti penyampaian laporan nomor 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 (**Bukti P-40**).

- 3.15. Bahwa PPK Kecamatan Seginim melakukan pelanggaran dengan melakukan rapat pleno secara tertutup pada hari ke-3 pleno. Padahal dua hari sebelumnya rapat pleno tersebut dilakukan secara terbuka. Pemohon melalui saksi PPK melakukan protes/keberatan karena diduga tindakan PPK Seginim tersebut dilakukan untuk menutupi kecurangan yang dilakukan KPPS yang membuat daftar hadir fiktif untuk pemilih yang tidak datang ke TPS. (**Bukti P-41, P-52**).

- 3.16. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggerakkan pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melibatkan camat di seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan politik uang, yang baru diinstruksikan untuk dihentikan setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana ditemukan rekaman percakapan seorang pejabat Pemkab Bengkulu Selatan dengan camat se Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan kronologi sebagai berikut:

- (1) Bahwa **Roni Sastrawan Kepala Sekolah SMPN 6 Bengkulu Selatan** mendapat perintah dari Calon Bupati Gusnan Mulyadi melalui *voice note* dalam group WA yang memerintahkan agar seluruh Camat se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menghentikan sementara pembagian uang kepada pemilih karena ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 7 (tujuh) Kepala Dinas Provinsi Bengkulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 23 November 2024. Sebagaimana menjadi maklum, Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu yang terjaring OTT KPK dimaksud adalah kakak dari Li Sumirat, S.T.

Bahwa peran Roni Sastiawan selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SMPN 6 Bengkulu Selatan sebagai orang kepercayaan Luci Wijaya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Bengkulu Selatan terlihat sangat besar. Pada hari OTT KPK tanggal 23 November 2024 terhadap 7 (tujuh) Kepala Dinas Provinsi Bengkulu dan Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu (Kakak Kandung li Sumirat Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan berpasangan dengan Gusnan), **Roni Sastriawan menyampaikan pesan** ke seluruh group WA Tim Pemenangan Gusnan Mulyadi-li Sumirat pesan tersebut dari Pemangku Basri (kode ini adalah menunjuk pada Gusnan Mulyadi karena alamat rumahnya berada di Jalan Pemangku Basri) isi pesan dari Gusnan Mulyadi tersebut **“Supaya para kepala dinas menahan diri jangan dulu bergerak dilapangan walaupun mau bergerak sebaiknya senyap saja karena ada OTT KPK terhadap 7 Kepala Dinas Provinsi Bengkulu”**. (Bukti P -42).

- (2) Bahwa lebih jauh mengenai peran **Roni Sastriawan**, Lusi Wijaya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan telah memerintahkan **Roni Sastriawan** selaku Kepala Sekolah SMP N 6 Bengkulu Selatan yang sekaligus sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk membuat group WA yang bernama **Headmasters-BS** yang di dalam grup tersebut beranggotakan semua Kepala Sekolah di Bengkulu Selatan, kemudian semua Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dikumpulkan dalam beberapa pertemuan di rumah pribadi Calon Bupati Gusnan Mulyadi yang sekaligus Sekretariat Pemenangan 02, dalam pertemuan tersebut dilakukan pendataan oleh Kadis Dinas Pendidikan dengan **membuat data hijau untuk diberikan uang kepada pemilih yang telah terdata dalam Daftar** Pemilih dengan kode warna hijau. (Bukti P-43).

Peran Roni Sastriawan selaku Ketua MKKS/Kepala Sekolah SMPN 6 Bengkulu Selatan perannya sangat dominan di **dalam Grup WA Headmasters-BS** tersebut seperti halnya Roni Sastriawan melalui pesan suara yang ditujukan kepada para Camat, Kepala Desa dan Tim Pemenangan Gusnan Mulyadi- li Sumirat menyampaikan bahwa “amanat berupa amplop berisi money politic sudah kita bagikan ke masyarakat dan jika ada yang tidak sampai maka kita laporkan kepada Kepala Dinas” (Bukti P-44).

Terhadap pelanggaran ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Bengkulu Selatan tanggal 2 Desember 2024. (**Vide Bukti P-43**).

- (3) Bahwa peran Luci Wijaya Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan memiliki andil dalam rangka melakukan upaya pengumpulan suara di lingkungan pendidikan karena Kepala Dinas dirasa mempunyai kekuasaan untuk mengumpulkan, meyakinkan, bahkan melakukan intimidasi kepada pejabat dan tenaga kerja di bawah kekuasaannya, upaya dari Luci Wijaya Kepala Dinas Pendidikan mendapatkan hasil seperti percakapan yang menyebutkan laporan di Grup CintaBS seperti, **“data yang sudah masuk SD (Sekolah Dasar) sebanyak : 1700 (seribu tujuh ratus) dan SMPN (Sekolah Menengan Pertama Negeri) sebanyak : 1628 (seribu enam ratus dua puluh delapan). Dan data yang belum masuk sekitar 30 % (tiga puluh persen)”**. Kemudian dalam percakapan tersebut dibalas oleh Calon Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M. dengan pertanyaan, **“itu baru guru atau sdh termasuk keluarga?”** kemudian Lusi Wijaya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membalas pesan Gusnan Mulyadi dengan tegas **“guru+kepsek pak termasuk honorer dan P3K”**. (**Bukti P-45**).
4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, SE. MM. dan Li Sumirat, ST melakukan “politik uang” (money politic) secara besar besaran (massif) dengan cara membuat daftar pemilih dengan kode warna hijau, yang akan diberi uang dengan kode warna hijau oleh Tim Pendataan untuk pembagian uang politik uang (money politic) tersebut dibentuk tiap kecamatan dan desa. Pelibatan perangkat pemerintah untuk melakukan politik uang (money politic) ini terjadi secara rapi, terstruktur, sistematis dan massif yaitu terjadi di seluruh desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya di **Kecamatan Kedurang**, yang melibatkan **Juli Supterhadi perangkat Desa Kedurang** dan di **Kecamatan Seginim**. (**Vide Bukti P-43**).
- 4.1. Bahwa hal tersebut dibuktikan pada tim Pendataan untuk Kecamatan Kedurang pada halaman 1(satu) pada **data pemilih dengan kode warna hijau** yang akan mendapat uang tercantum Tim Koordinator tingkat Kecamatan Kedurang yang terdiri dari: (1) Juli Supterhadi (085142314339), (2) Eki Hermansyah (082281650277), (3) Enton

(085379366491), (4) Bambang Sumadio. Sedangkan Tim Koordinator tingkat Desa terdiri dari: (1) Rismin (*paman I*) (082372172934), (2) Eki Hermansyah (082281650277), (3) Enton (085379366491), (4) Iki Abdul Hakim (085737079781), dan (5) Julisman Hadi (085261302935).

- 4.2. Bahwa 9 (sembilan) koordinator yang tersebut mendapat tugas untuk melakukan dan/atau membagikan uang kepada 269 (dua ratus enam puluh sembilan) pemilih di Kecamatan Kedurang.
- 4.3. Bahwa terhadap pelanggaran ini sudah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Bengkulu Selatan tanggal 3 Desember 2024 (*Vide Bukti P-43*).
- 4.4. Bahwa terhadap fakta fakta tersebut di atas, terdapat **Dokumen Rahasia** yang berisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan kode warna hijau yang akan diberi uang oleh Pasangan Calon Gusnan Mulyadi, SE.,M.M. dan li Sumirat,S.T. juga dibahas dalam grup WA SERBU KEDURANG yang anggotanya mayoritas adalah Kepala Desa diantaranya Kepala Desa Betungan Yita yang mengatakan “tuntaskan”. (**Bukti P-46**).
- 4.5. Bahwa peran aktif Kepala Desa Betungan Yita untuk memenangkan Gusnan Mulyadi, SE,MM. dan li Sumirat,ST dilakukan dengan membuat Group WA Serbu Kedurang + KDI Yita selalu meyakinkan dan memberi semangat kepada anggota grup WA yang mayoritas Kepala Desa dan Camat dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Gusnan li Sumirat dengan mengatakan kalimat : ***Gas pul nomor 2 Menang, menang...*** (**Bukti P-47**).
- 4.6. Bahwa di dalam percakapan group WA SERBU KEDURANG tersebut praktek pembagian uang secara masif kepada pemilih yang sudah didata dengan kode warna hijau itu juga dilakukan di **Kecamatan Seginim** atas perintah **NAN** yang dalam Grup WA SERBU KEDURANG menggunakan nomor +62 41 76 214 14 38 mengatakan, “***Sebaiknya mungkin seperti seginim saat penyerahan ke data hijau juga di Poto.*** (*vide Bukti P-46*). Dan setelah Pemohon tesuluri melalui aplikasi GETCONTACT nomor +62 41 76 214 14 38 terdaftar atas nama Gusnan Mulyadi. (**Bukti P-48**).
- 4.7. Bahwa terkait dengan “data hijau” ditemukan fakta pelanggaran yang terjadi melalui **Grup WA KawaL**, yaitu **group yang beranggotakan Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa** melalui pesan tertulis Gusnan

Mulyadi, S.E., M.M., menyampaikan agar tidak usah khawatir terhadap data Daftar Pemilih dengan kode warna hijau sebagai data *money politic*. Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. telah melakukan upaya sedemikian rupa untuk menutupi kecurangan terkait praktek *money politic* yang dilakukannya, bahkan dengan berani Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. meyakinkan seluruh timnya untuk tidak khawatir sebab seluruhnya sudah dia atur termasuk dia mengaku sudah mengatur kemungkinan yang terjadi jika perkara ini bergulir ke Mahkamah Konstitusi. Pada Grup WA KawaL Gusnan Mulyadi menyatakan, ***“Berikutnya masalah mereka akan menjadikan data-data hijau kuning kita sebagai bahan nanti MK, Jangan khawatir itu urusan kami yang membackup dan itu tidak akan bisa dijadikan bahan bukti untuk menunjukkan sudah terjadi TSM, semua sudah kita atur kita sudah tutup lubang-lubang yang memungkinkan”*** (Bukti P- 49).

- 4.8. Bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. melakukan ancaman dan intimidasi melalui group WA kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Bengkulu Selatan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Li Sumirat, ST, Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M yang juga Bupati Bengkulu Selatan petahana meminta daftar nama THL (Tenaga Harian Lepas) dan akan memberikan sanksi pemberhentian jika THL tersebut tidak bekerja untuk pemenangannya. Ancaman Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. mengatakan di dalam Grup WA CintaBS dengan menyatakan, ***“Karena Kami mau evaluasi nanti siapa yang bekerja siapa yang tidak, akan semuanya terpantau”*** (Bukti P-50).
5. Bahwa tidak terpenuhinya syarat pencalonan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i dan huruf n UU 10/2016 yaitu syarat “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” dan syarat “belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan” Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan dengan serangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif maka telah menjadi bukti yang sempurna (*beyond reasonable doubt*) bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan melanggar asas-asas Pemilihan yang jujur dan adil, merusak sistem demokrasi, dan secara terang-terangan mengebiri kedaulatan

rakyat. Sementara itu, penyelenggara Pemilihan *in casu* Termohon dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah ternyata tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, maka demi menjaga demokrasi dan prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil, selayaknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 didiskualifikasi dari pencalonan dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sebagai yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Bengkulu, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

6. Bahwa terhadap Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan atas nama Li Sumirat, S.T., yang tidak secara langsung terlibat terhadap pelanggaran administrasi Pemilihan *in casu* syarat “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” dan syarat belum pernah menduduki jabatan (2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, **tetapi** Calon Wakil Bupati Li Sumirat, S.T. dipastikan mengetahui ketidakterpenuhan syarat pencalonan Gusnan Mulyadi, S.E.,MM tersebut tetapi Li Sumirat, ST secara sadar menundukkan diri pada kesediaan menjadi Pasangan Calon Bupati, dan terhadap serangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi,SE.MM dan Li Sumirat, ST maka Calon Wakil Bupati Li Sumirat, ST juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam serangkaian pelanggaran tersebut maka selayaknya Calon Wakil Bupati Li Sumirat, ST juga harus ikut didiskualifikasi.
7. Bahwa sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi, “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”.
8. Bahwa pemilihan kepala daerah (Pemilukada) sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis. Indikator “demokratis” dalam penyelenggaraan Pemilukada dapat diukur dari ketaatan penyelenggaraan Pemilukada terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ukuran demokratis lain dalam penyelenggaraan Pemilukada dapat diukur dari kemandirian dan integritas penyelenggara Pemilukada, yang mempengaruhi proses penyelenggaraan dan hasil Pemilukada itu sendiri.

9. Bahwa harapan pesta demokrasi di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sebuah wujud adanya kedaulatan rakyat tidak berjalan dengan semestinya karena diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran selama masa tahapan yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM). Lemahnya pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan juga menjadi sebuah masalah yang sangat besar karena tidak mampu untuk menjadi “wasit” yang aktif untuk menemukan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, malahan pasif diam begitu saja.
10. Bahwa dalam praktik putusan MK selanjutnya, pola yang termasuk pelanggaran TSM, antara lain:
 - a. Manipulasi syarat administrasi pencalonan;
 - b. Politik uang (*money politics*);
 - c. Politisasi birokrasi;
 - d. Kelalaian petugas penyelenggaraan pemilu;
 - e. Memanipulasi suara;
 - f. Ancaman/intimidasi;
 - g. Netralitas penyelenggara Pemilu.

Meskipun pada dasarnya pelanggaran TSM merupakan pelanggaran Pemilu biasa, tetapi karena memiliki unsur sistematis, terstruktur dan massif, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pemilu. Berdasarkan karakteristik TSM tersebut, maka terdapat pandangan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud TSM menurut putusan-putusan MK yaitu: (1) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); (2) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh struktur aparat baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual; (3) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis [M. Mahrus Ali, dkk, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1, hlm. 195-203];

11. Bahwa diskualifikasi terhadap Calon Wakil Bupati sudah pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yaitu Pasangan H. Dirwan Mahmud, S.H., dan H. Hartawan, S.H. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang

dibacakan pada 7 Januari 2009 meskipun yang tidak memenuhi syarat dari awal sebagai calon hanya H. Dirwan Mahmud, S.H.

12. Bahwa dengan demikian, penghitungan suara menurut Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, yaitu:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi	25.574
2	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan li Sumirat, S.T.	37.968
3	H. Rifai,S.Sos dan Yevri Sudioanto	37.150
	Total suara sah	100.692

sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu 37.968 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara adalah tidak sah dan karenanya penghitungan suara yang sah atau benar menurut Pemohon adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi	25.574
2	H. Rifai,S.Sos dan Yevri Sudioanto	37.150
	Total suara sah	62.724

13. Bahwa dengan mengingat penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf i dan n UU 10/2016 dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU XXII/2024. Serta pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tanpa ada penegakan hukum sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilihan maka Pemohon melalui saksi-saksi Pemohon di tingkat TPS dan PPK sebenarnya menolak tanda tangan tetapi oleh karena

khawatir diancam tidak akan diberikan C1 KWK maka saksi saksi Pemohon terpaksa bertanda tangan di Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS dan PPK. Akan tetapi, namun demikian saksi Pemohon yang hadir saat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 5 Desember 2024 menolak menandatangani hasil pleno dan mengajukan keberatan khusus untuk perolehan suara Pasangan Calon Gusnan Mulyadi,SE.M.M dan li Sumirat, ST. (Bukti P-51).

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan li Sumirat, S.T. karena sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan li Sumirat,ST, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 2.
4. Menyatakan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 **yang benar** adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Pasangan Calon atas nama Hj. Elva Hartati, S.IP dan Makrizal Nedi dengan perolehan suara sah sebanyak **25.574 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) suara**; dan


5.2. Pasangan Calon atas nama H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto dengan perolehan suara sah sebanyak **37.150 (tiga puluh tujuh ribu serratus lima puluh) suara.**


A T A U

5. Memerintahkan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
9. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami
KUASA HUKUM PEMOHON




MUSPANI, S.H, M.H.


MAKHFUD, S.H., M.H.


ISURMAN, S.H.



EDI RUSMAN, S.H., M.H.


JERI PUTRA ADISWANDA, S.H.


AGUSTAM RACHMAN, S.H., M.APS


TAUFIK ANERI, S.H.


DUDY AGUNG TRISNA S.H., M.H


SHALEH AL GHIFARI, S.H


IBNU SYAMSU HIDAYAT, S.H.



SRI AFRIAWIS, S.H.



KAFIN MUHAMMAD, S.H.